

## **Paradigma Imunitas Diplomatik dan Akuntabilitas Individu dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Kontemporer**

Andi Muhammad Azriel Ichiko Rusli<sup>1</sup>, Muhammad Fachri Said<sup>2</sup>, Arianty Anggraeny Mangarengi<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Email Koresponden : [fachri.said@umi.ac.id](mailto:fachri.said@umi.ac.id)*

**Abstrak:** Penelitian ini membedah secara komprehensif dialektika hukum antara doktrin imunitas diplomatik yang berakar pada hukum internasional kebiasaan dengan imperatif akuntabilitas individual atas kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*ICC*). Di tengah pergeseran paradigma kedaulatan, studi ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana hak istimewa diplomatik dapat dipertahankan ketika berhadapan dengan norma *jus cogens*. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan studi kasus terhadap dinamika hukum internasional kontemporer hingga awal tahun 2026, penelitian ini memetakan evolusi interpretasi yudisial terhadap batasan-batasan kekebalan jabatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada dekonstruksi mendalam terhadap konflik normatif antara Pasal 27 Statuta Roma yang menegaskan peniadaan kapasitas jabatan resmi, dengan Pasal 98 yang mengatur penghormatan terhadap imunitas negara ketiga. Analisis ini secara spesifik menyoroti dilema hukum terkait pemberian imunitas seumur hidup (*life-long immunity*) bagi pemimpin otoriter dalam kerangka yurisdiksi universal, yang sering kali menjadi celah bagi impunitas sistemik. Temuan penelitian menunjukkan adanya dikotomi yang tajam dalam praktik hukum: sementara imunitas personal (*ratione personae*) tetap diakui sebagai hambatan prosedural yang kokoh di hadapan pengadilan domestik berdasarkan prinsip kesetaraan berdaulat (*par in parem non habet imperium*), terdapat penguatan kewajiban vertikal pada level internasional yang secara absolut meniadakan kekebalan tersebut untuk kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa tanpa rekalisasi mekanisme kerja sama internasional, hak istimewa diplomatik berisiko bertransformasi menjadi tameng impunitas yang mencederai integritas sistem keadilan global. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi terhadap prosedur ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik guna mengharmonisasikan perlindungan diplomatik dengan hak-hak korban atas pemulihan. Transformasi ini krusial untuk memastikan bahwa stabilitas hubungan antarnegara tidak mengorbankan penegakan hukum pidana internasional yang berkeadilan.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas Pidana; Imunitas Diplomatik; Kejahatan Internasional; Mahkamah Pidana Internasional; Statuta Roma.

**Abstract:** This study comprehensively examines the legal dialectic between the doctrine of diplomatic immunity rooted in customary international law and the imperative of individual accountability for extraordinary crimes under the jurisdiction of the

International Criminal Court (ICC). Amidst a paradigm shift in sovereignty, this study aims to evaluate the extent to which diplomatic privileges can be maintained when confronted with *jus cogens* norms. Using a normative juridical method through a conceptual approach and case studies of contemporary international legal dynamics until early 2026, this study maps the evolution of judicial interpretations of the limits of official immunity. The novelty of this research lies in its in-depth deconstruction of the normative conflict between Article 27 of the Rome Statute, which affirms the abolition of official capacity, and Article 98, which regulates respect for third-country immunity. This analysis specifically highlights the legal dilemma regarding the granting of life-long immunity to authoritarian leaders within the framework of universal jurisdiction, which often becomes a loophole for systemic impunity. The research findings reveal a sharp dichotomy in legal practice: while personal immunity (*ratione personae*) remains recognized as a solid procedural barrier before domestic courts based on the principle of sovereign equality (*par in parem non habet imperium*), there is reinforcement.

**Keywords:** Criminal Accountability; Diplomatic Immunity; International Crimes; International Criminal Court; Rome Statute.

## **PENDAHULUAN**

Evolusi hukum internasional pasca-Perang Dunia II telah membawa pergeseran fundamental dalam cara masyarakat global memandang kedaulatan negara dan tanggung jawab individu. Selama berabad-abad, prinsip imunitas diplomatik yang dikodifikasikan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (VCDR) dianggap sebagai instrumen sakral yang menjamin kelancaran komunikasi antarnegara dengan melindungi perwakilan asing dari yurisdiksi hukum negara penerima [1]. Imunitas ini bukan sekadar hak istimewa personal, melainkan instrumen fungsional yang memastikan diplomat dapat menjalankan misi mereka tanpa rasa takut akan penahanan yang bermotif politik. Namun, kemunculan hukum pidana internasional (ICL) melalui Statuta Roma 1998 telah menantang kemutlakan imunitas tersebut, terutama ketika individu yang dilindungi oleh kekebalan jabatan diduga melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan [2]. Ketegangan antara perlindungan diplomatik dan tuntutan akuntabilitas menciptakan dilema hukum yang kompleks, di mana prinsip *par in parem non habet imperium* berbenturan dengan norma *jus cogens* yang mewajibkan penghukuman atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan [3].

*State-of-the-art* penelitian ini mencakup perdebatan terkini mengenai penerapan surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap kepala negara yang masih menjabat, seperti kasus Vladimir Putin yang berkunjung ke Mongolia pada akhir 2024 dan perdebatan mengenai surat perintah penangkapan pejabat Israel pada tahun 2025. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa imunitas personal (*ratione personae*) tetap menjadi perisai yang tangguh, sering kali digunakan oleh negara-negara anggota ICC untuk membenarkan penolakan kerja sama dengan alasan kewajiban bilateral yang saling bertentangan. Analisis kesenjangan dalam literatur hukum saat ini mengungkapkan adanya ketidakpastian sistemik dalam harmonisasi antara Pasal 27 Statuta Roma, yang menolak imunitas jabatan, dengan Pasal 98, yang menghormati kewajiban imunitas terhadap negara ketiga. Kesenjangan ini semakin diperlebar oleh fenomena "imunitas seumur hidup" di mana penguasa otoriter mempertahankan kekuasaan untuk menghindari pengadilan, sementara mekanisme yurisdiksi universal di tingkat domestik sering kali gagal menembus tembok imunitas karena keputusan yudisial yang konservatif [4].

Kajian mengenai hubungan antara imunitas pejabat negara dan pertanggungjawaban atas kejahatan internasional terus berkembang dalam literatur hukum internasional. Zabyelina (2024) misalnya menelaah kemungkinan tidak diterapkannya imunitas pejabat negara dalam kasus kejahatan internasional dengan merujuk pada perkembangan Draft Articles on Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction yang dikembangkan oleh International Law Commission. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap pengecualian imunitas, sehingga belum secara komprehensif mengeksplorasi perkembangan praktik peradilan internasional terbaru terkait pelanggaran norma jus cogens dan implikasinya terhadap penguatan prinsip anti-impunitas [5]. Fokus penelitian ini adalah pada sinkronisasi antara hak-hak istimewa yang diatur dalam VCDR 1961 dengan mandat penuntutan ICC, serta bagaimana pengadilan nasional dapat berperan sebagai pelengkap melalui yurisdiksi universal tanpa merusak stabilitas hubungan diplomatik. Pendekatan ini penting untuk menetapkan bahwa masalah imunitas bukan sekadar perdebatan teknis-hukum, melainkan pertarungan eksistensial antara nilai kedaulatan tradisional dengan visi keadilan global

yang inklusif [6]. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana imunitas diplomatik berfungsi sebagai hambatan sekaligus penyeimbang dalam proses pidana internasional, serta mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa yang paling efektif untuk mengatasi penyalahgunaan imunitas. Melalui analisis ini, diharapkan muncul perspektif baru mengenai rekonstruksi paradigma imunitas yang tidak lagi bersifat absolut, melainkan kondisional berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan ketertiban hukum internasional [7].

## **PEMBAHASAN**

### **1. Landasan Teoretis dan Evolusi Doktrin Imunitas dalam Hukum Internasional**

Konsep imunitas dalam hubungan antarnegara merupakan salah satu pilar tertua dalam hukum internasional, yang berasal dari praktik kuno di mana utusan dianggap sebagai sosok suci atau *holy people* yang tidak dapat diganggu gugat. Secara teoretis, pemberian kekebalan ini didasarkan pada tiga doktrin utama: teori eksteritorialitas, teori sifat representatif, dan teori kebutuhan fungsional. Teori eksteritorialitas mengandaikan bahwa diplomat secara yuridis tetap berada di wilayah negara pengirim, sebuah konsep fiksi hukum yang memberikan dasar bagi inviolabilitas kedutaan besar. Sementara itu, teori representatif menekankan bahwa diplomat adalah personifikasi dari kedaulatan negara pengirim, sehingga segala bentuk tindakan paksa terhadap mereka dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat negara asal. Namun, hukum internasional modern yang tercermin dalam VCDR 1961 lebih condong pada teori kebutuhan fungsional, yang menegaskan bahwa tujuan imunitas bukan untuk menguntungkan individu, melainkan untuk memastikan pelaksanaan fungsi misi diplomatik secara efisien [8].

Dinamika ini menciptakan batasan moral bahwa diplomat tetap memiliki kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima sebagaimana diatur dalam Pasal 41 VCDR 1961. Imunitas diplomatik mencakup dua aspek utama yang sering kali disalahpahami oleh aparat penegak hukum domestik, yaitu *inviolability* (tidak dapat diganggu gugat) yang melindungi fisik, dokumen, dan bangunan diplomatik; serta

*immunity* (kekebalan) yang membebaskan mereka dari yurisdiksi pengadilan pidana, perdata, dan administrasi di negara penerima. Penting untuk mencermati perbedaan antara imunitas *ratione personae* dan *ratione materiae* dalam konteks pidana internasional. Imunitas *ratione personae* (imunitas personal) bersifat sangat luas dan diberikan kepada pejabat tinggi seperti kepala negara dan diplomat untuk melindungi mereka dari segala tindakan hukum selama masa jabatan mereka, mencakup tindakan resmi maupun pribadi. Sebaliknya, imunitas *ratione materiae* (imunitas fungsional) hanya melindungi tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resmi negara dan tetap melekat bahkan setelah individu tersebut meninggalkan jabatan. Konflik paling tajam terjadi ketika imunitas personal digunakan untuk menghalangi keadilan atas tindakan yang melanggar norma-norma imperatif internasional, di mana para pendukung akuntabilitas berpendapat bahwa kejahatan internasional tidak pernah bisa dianggap sebagai fungsi resmi negara [9].

## **2. Dialektika Statuta Roma: Pertentangan Normatif Pasal 27 dan Pasal 98**

Pembentukan ICC menandai tonggak sejarah di mana individu dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung di tingkat internasional tanpa perantara negara. Pasal 27 Statuta Roma 1998 secara eksplisit meniadakan relevansi kapasitas resmi, menyatakan bahwa imunitas jabatan tidak boleh menghalangi Mahkamah untuk menjalankan yurisdiksinya. Prinsip ini bertujuan untuk meruntuhkan tembok kedaulatan yang selama ini melindungi pelaku kejahatan serius. Namun, efektivitas Pasal 27 sering kali tersandera oleh Pasal 98 Statuta Roma, yang mengatur tentang kerja sama internasional terkait penanggalan imunitas. Pasal 98 ayat (1) melarang ICC untuk mengajukan permintaan penyerahan yang akan memaksa negara anggota untuk bertindak tidak konsisten dengan kewajibannya terhadap negara ketiga mengenai imunitas diplomatik. Hal ini menciptakan dilema hukum yang signifikan ketika ICC mengejar pejabat dari negara non-pihak, di mana negara anggota ICC berada dalam posisi terjepit antara kewajiban vertikal kepada Mahkamah dan kewajiban horizontal kepada negara lain di bawah hukum internasional kebiasaan [10].

Perdebatan global ini memicu pertanyaan apakah Statuta Roma memiliki kekuatan untuk mengesampingkan hukum internasional kebiasaan bagi negara yang tidak meratifikasi perjanjian tersebut. Dinamika ini diperumit oleh Pasal 98 ayat (2) yang menghormati perjanjian internasional yang sudah ada mengenai imunitas personil negara ketiga. Amerika Serikat, misalnya, secara aktif menggunakan ketentuan ini untuk menandatangani *Bilateral Immunity Agreements* (BIAs) dengan banyak negara guna memastikan warga negaranya tidak diserahkan ke ICC. Kritikus berpendapat bahwa eksploitasi Pasal 98 (2) ini menciptakan "lubang hitam" hukum yang memungkinkan impunitas bagi personil negara adidaya. Pertentangan antara Pasal 27 dan Pasal 98 mencerminkan ketidakkonsistenan internal dalam Statuta Roma yang sering kali dimanfaatkan secara politis oleh negara-negara untuk menghindari kewajiban penegakan hukum internasional, sehingga melemahkan wibawa peradilan internasional di mata korban kejahatan perang [11].

### **3. Analisis Kasus Vladimir Putin di Mongolia (2024): Ujian bagi Kewajiban Kerja Sama**

Kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Mongolia pada September 2024 menjadi studi kasus krusial mengenai kegagalan penegakan hukum pidana internasional di tengah benturan imunitas diplomatik. Sebagai negara pihak Statuta Roma, Mongolia memiliki kewajiban hukum untuk menangkap Putin berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC pada Maret 2023 atas tuduhan deportasi anak secara ilegal dari Ukraina. Namun, Mongolia memilih untuk menghormati imunitas personal Putin, sebuah keputusan yang didasarkan pada ketergantungan ekonomi dan energi terhadap Rusia serta interpretasi tradisional mengenai imunitas kepala negara. Kamar Pra-Peradilan II ICC dalam keputusannya pada Oktober 2024 secara tegas menyatakan bahwa Mongolia telah gagal memenuhi kewajiban kerja samanya. Pengadilan menekankan bahwa imunitas personal tidak dapat dijadikan alasan oleh negara pihak untuk menolak perintah penangkapan dari pengadilan internasional [12].

Argumen ICC didasarkan pada "hubungan vertikal" antara negara pihak dengan Mahkamah yang melampaui "hubungan horizontal" antarnegara berdaulat. Keputusan

ini mempertegas evolusi yurisprudensi ICC yang dimulai dari kasus Al-Bashir, yang menyatakan bahwa tidak ada imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional, bahkan untuk pejabat dari negara non-pihak. Namun, realitas menunjukkan bahwa penegakan hukum internasional tetap sangat bergantung pada kemauan politik negara anggota. Kegagalan Mongolia untuk bertindak hanya mengakibatkan rujukan kasus ke Majelis Negara Pihak (ASP), yang hingga awal 2025 belum menghasilkan sanksi yang bersifat memaksa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum internasional tentang peniadaan imunitas bagi kejahatan serius sudah semakin mapan, mekanisme eksekusinya masih sangat lemah dan rentan terhadap kompromi geopolitik. Ketidakberdayaan ICC dalam kasus ini merusak kredibilitas sistem Statuta Roma dan memberikan sinyal bagi pemimpin lain bahwa imunitas diplomatik masih dapat berfungsi sebagai tameng yang efektif terhadap keadilan global [13].

#### **4. Dilema Imunitas Seumur Hidup dan Praktik Yurisdiksi Universal**

Tantangan terhadap imunitas diplomatik juga muncul dari arah yurisdiksi universal, di mana pengadilan nasional suatu negara mengadili individu atas kejahatan internasional tanpa adanya kaitan teritorial atau nasionalitas. Pada tahun 2024, pengadilan Argentina mencatatkan sejarah dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro serta pemimpin Nicaragua Daniel Ortega atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Langkah ini didasarkan pada prinsip bahwa kejahatan luar biasa melanggar hati nurani kemanusiaan universal, sehingga setiap negara memiliki kewajiban untuk menuntut pelakunya. Dilema muncul ketika para pemimpin ini menggunakan kontrol absolut atas lembaga domestik untuk tetap berkuasa seumur hidup, sehingga imunitas personal mereka yang seharusnya bersifat sementara berubah menjadi permanen. Dalam konteks ini, imunitas personal bukan lagi sekadar perlindungan prosedural untuk kelancaran fungsi negara, melainkan telah bermutasi menjadi sarana impunitas yang sistematis [14].

Pendekatan Argentina menantang konsensus tradisional yang dianut oleh pengadilan di Eropa, seperti putusan Mahkamah Kasasi Prancis pada Juli 2025 yang membatalkan

waran terhadap Bashar al-Assad dengan alasan imunitas personal kepala negara tetap mutlak di hadapan pengadilan domestik asing. Perdebatan ini mencerminkan transisi menuju "norma anti-impunitas" yang lebih agresif, di mana para pakar hukum internasional berpendapat bahwa jika komunitas internasional telah mengakui bahwa kejahatan internasional tidak dapat dianggap sebagai tindakan resmi negara (menghilangkan imunitas fungsional), maka logika yang sama harus mulai diterapkan pada imunitas personal dalam situasi ekstrem di mana kejahatan dilakukan secara meluas. Jika yurisdiksi universal tidak mampu menembus tembok imunitas pemimpin otoriter, maka tujuan dari hukum pidana internasional untuk mengakhiri impunitas akan sulit tercapai, terutama bagi korban yang negaranya tidak meratifikasi Statuta Roma. Analisis mendalam menunjukkan bahwa transformasi imunitas dari perisai fungsional menjadi tameng impunitas permanen adalah ancaman terbesar bagi supremasi hukum internasional di abad ke-21 [15].

#### **5. Penyalahgunaan Imunitas dalam Kasus Pidana Transnasional dan Pelanggaran Domestik**

Selain kejahatan internasional berskala besar, penyalahgunaan imunitas diplomatik juga marak terjadi dalam konteks kejahatan transnasional dan pelanggaran pidana domestik. Laporan dari otoritas Inggris pada tahun 2025 mengungkapkan adanya peningkatan kasus serius yang melibatkan individu dengan kekebalan diplomatik, mencakup perbudakan modern, kekerasan domestik, hingga pelecehan seksual terhadap anak. Data tahun 2024 mencatat tujuh belas pelanggaran signifikan di Inggris saja, yang menunjukkan bahwa hak istimewa diplomatik sering kali dieksploitasi untuk menghindari tanggung jawab atas tindakan kriminal pribadi [16]. Salah satu kasus yang menarik perhatian internasional pada tahun 2024 adalah kasus penyelundupan emas seberat 25 kg oleh seorang diplomat Afghanistan di Mumbai. Kasus ini terungkap melalui penyelidikan Directorate of Revenue Intelligence (DRI) India [17]. Sehingga menimbulkan kontroversi karena status diplomatik pelaku membatasi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan pidana secara langsung sesuai ketentuan hukum diplomatik internasional. Meskipun bukti-bukti sangat kuat, otoritas

India tidak dapat melakukan penangkapan langsung karena status diplomatik pelaku yang dilindungi oleh Pasal 31 VCDR 1961 [18].

Penyelesaian kasus semacam ini biasanya terbatas pada pengusiran melalui status *persona non grata* atau desakan untuk pengunduran diri, yang sering kali tidak memberikan keadilan substansial bagi korban [19]. Penyalahgunaan ini juga terlihat dalam operasi intelijen, seperti dalam kasus Raymond Davis di Pakistan, di mana status diplomatik diberikan secara retroaktif setelah terjadinya pembunuhan untuk melindungi personil intelijen dari pengadilan lokal. Fenomena ini menunjukkan adanya celah prosedural dalam pendaftaran diplomat yang memungkinkan negara pengirim memanipulasi hukum internasional demi kepentingan keamanan nasional mereka [20]. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan terhadap aktivitas diplomatik guna mencegah penyalahgunaan imunitas yang dapat menimbulkan konflik dengan negara penerima. Tantangan ke depan adalah bagaimana meredefinisikan konsep “kebutuhan fungsional” agar tidak mencakup tindakan kriminal murni yang tidak berkaitan dengan fungsi diplomatik resmi [21].

#### **6. Masa Depan Akuntabilitas: Reformasi Mekanisme Majelis Negara Pihak**

Masa depan akuntabilitas pidana internasional sangat bergantung pada reformasi mekanisme kerja sama dan penguatan peran ASP. Selama ini, ASP sering kali bertindak hanya sebagai forum politik yang mengeluarkan resolusi non-binding terhadap negara yang tidak patuh. Pada tahun 2025, muncul usulan kuat untuk memberikan kewenangan kepada ASP untuk menjatuhkan sanksi diplomatik dan ekonomi bagi negara yang secara terang-terangan melanggar kewajiban penangkapan. Tanpa adanya konsekuensi nyata, perintah pengadilan internasional akan terus diabaikan oleh negara-negara yang lebih mementingkan aliansi strategis mereka [22]. Selain itu, terdapat dorongan global untuk memperjelas hubungan antara Pasal 27 dan Pasal 98 Statuta Roma melalui amandemen atau interpretasi resmi yang mengikat guna memastikan bahwa Pasal 98 tidak lagi digunakan sebagai dalih untuk melindungi pejabat dari negara non-pihak yang telah melakukan kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih konsisten dan transparan diperlukan untuk

mengatasi ketidaksesuaian antara kedua pasal tersebut dan memperkuat akuntabilitas internasional. Penting bagi komunitas internasional untuk bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang mengatasi tantangan ini dan memastikan keadilan bagi korban kejahatan kemanusiaan [23].

Perkembangan ini sejalan dengan Draft Artikel ILC tahun 2025 yang berupaya merumuskan pengecualian imunitas bagi pejabat negara dalam kasus genosida dan penyiksaan. Jika draft ini berhasil diadopsi sebagai konvensi internasional yang baru, maka hambatan imunitas diplomatik dalam proses pidana akan semakin terkikis. Pada akhirnya, rekonstruksi paradigma imunitas diplomatik harus didasarkan pada keseimbangan antara kebutuhan fungsional hubungan antarnegara dengan hak korban atas keadilan. Hukum internasional tidak boleh lagi dipandang sebagai sekumpulan aturan yang statis, melainkan sebuah instrumen dinamis yang merespons tuntutan moral masyarakat global. Kemenangan akuntabilitas atas imunitas dalam kasus-kasus krusial di masa depan akan menentukan apakah visi "dunia tanpa impunitas" yang dicanangkan di Roma tahun 1998 dapat benar-benar terwujud atau hanya menjadi sekadar retorika hukum yang tidak berdaya di hadapan kekuatan politik dunia [24].

Dalam perkembangan doktrin hukum internasional kontemporer, diskursus mengenai batasan imunitas pejabat negara semakin dipengaruhi oleh penguatan norma *jus cogens* sebagai norma imperatif yang memiliki kedudukan hierarkis tertinggi dalam sistem hukum internasional. Norma-norma tersebut—termasuk larangan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, dan kejahatan perang—diakui secara luas sebagai kewajiban yang mengikat seluruh negara tanpa pengecualian serta menimbulkan tanggung jawab kolektif komunitas internasional untuk menindak pelanggarannya. Konsekuensi normatif dari pengakuan tersebut adalah semakin kuatnya argumen bahwa doktrin imunitas jabatan tidak boleh digunakan sebagai mekanisme perlindungan terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran serius terhadap norma imperatif internasional. Sejumlah kajian hukum internasional mutakhir menunjukkan bahwa perkembangan praktik negara dan diskursus akademik semakin mengarah pada interpretasi yang lebih restriktif terhadap imunitas pejabat

negara ketika berhadapan dengan kejahatan internasional, khususnya dalam konteks penerapan yurisdiksi universal dan mekanisme peradilan pidana internasional [25].

Perkembangan tersebut juga memperlihatkan adanya transformasi dalam hubungan antara kedaulatan negara dan akuntabilitas individu di tingkat global. Mahkamah Pidana Internasional melalui kerangka Statuta Roma menegaskan bahwa kejahatan internasional merupakan pelanggaran terhadap tatanan hukum internasional yang melampaui batas-batas yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, Pasal 27 Statuta Roma menolak relevansi kapasitas resmi sebagai dasar untuk menghindari tanggung jawab pidana di hadapan Mahkamah. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari model tradisional yang berpusat pada kedaulatan negara menuju sistem hukum internasional yang semakin menekankan pertanggungjawaban individu sebagai instrumen utama dalam memerangi impunitas. Dengan demikian, perkembangan normatif ini memperkuat argumen bahwa doktrin imunitas tidak lagi dapat dipertahankan secara absolut ketika berhadapan dengan kewajiban internasional untuk menuntut pelaku kejahatan internasional yang melanggar nilai-nilai fundamental kemanusiaan [26].

## **KESIMPULAN**

Imunitas diplomatik merupakan prinsip fundamental yang menjamin stabilitas hubungan internasional melalui perlindungan fungsional bagi para utusan negara, namun implementasinya dalam penyelesaian kasus pidana internasional menunjukkan ketegangan kronis antara hak istimewa kedaulatan dengan kewajiban menegakkan keadilan universal terhadap kejahatan luar biasa. Analisis terhadap praktik yudisial terbaru hingga awal tahun 2026 menegaskan bahwa meskipun imunitas personal (*ratione personae*) tetap menjadi hambatan prosedural yang sulit ditembus di pengadilan domestik karena sifat hubungan horizontal antarnegara yang setara, terdapat pergeseran paradigma yang signifikan ke arah penguatan hubungan vertikal antara negara anggota Mahkamah Pidana Internasional dengan institusi peradilan tersebut. Kasus-kasus krusial seperti kegagalan eksekusi waran penangkapan terhadap Vladimir Putin oleh Mongolia pada tahun 2024 serta perdebatan mengenai surat perintah penangkapan pejabat tinggi Israel

pada tahun 2025 mengungkapkan bahwa keberhasilan akuntabilitas global saat ini masih sangat bergantung pada kemauan politik negara untuk mengesampingkan kepentingan pragmatis-bilateral demi menghormati norma *jus cogens*. Fenomena penyalahgunaan imunitas dalam kasus pidana transnasional dan dilema "imunitas seumur hidup" bagi penguasa otoriter semakin mempertegas kebutuhan mendesak akan reinterpretasi terhadap teori kebutuhan fungsional agar perlindungan hukum tidak lagi bertransformasi menjadi sarana impunitas permanen yang melukai hati nurani kemanusiaan. Oleh karena itu, reformasi hukum internasional harus difokuskan pada harmonisasi definitif antara Pasal 27 dan Pasal 98 Statuta Roma serta pemberian mandat yang lebih kuat kepada Majelis Negara Pihak untuk menjatuhkan konsekuensi nyata bagi ketidakpatuhan negara anggota. Sebagai langkah konkret, disarankan agar setiap negara pihak melakukan domestikasi menyeluruh terhadap Statuta Roma ke dalam peraturan perundang-undangan nasional guna menutup celah hukum yang sering dieksploitasi oleh pelaku kejahatan. Pada akhirnya, imunitas diplomatik harus direkonstruksi sebagai perlindungan yang tunduk pada nilai-nilai hak asasi manusia universal, sehingga visi dunia yang adil tanpa impunitas bagi siapa pun, tanpa memandang jabatan atau pangkat, dapat benar-benar diwujudkan demi supremasi hukum internasional yang berkeadilan.

## **REFERENSI**

- [1] Theacornelia, and Latifah. 2022. The Violation of Immunity and Diplomatic Rights: A Study of Indonesian Embassy Wiretapping Case in Myanmar 2003-2004 in the ASEAN Community Security Resistance Based on the 1961 Vienna Convention. *Journal of ASEAN Dynamics and Beyond*, 3(1). [Online]. Available: <https://jurnal.uns.ac.id/adab/article/view/Christella%20Jessicha%20Theacornelia%20Emmy%20Latifah/pdf>
- [2] P. S. Masumbe, "The Travails of Prosecuting Serving Heads of State before the ICC: The Case of Omar Al Bashir and Vladimir Putin," *East African Journal of Humanities and Social Sciences*, vol. 4, no. 11, pp. 117-129, 2023. DOI: <https://doi.org/10.38159/ehass.20234111>
- [3] A. Rehman and M. S. Khan, "Immunity of state officials and international crimes: An analysis in light of international law," *Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ)*, vol. 7, no. 1, pp. 55-66, 2023, doi: 10.47264/idea.lassij/7.1.4. <https://doi.org/10.47264/idea.lassij/7.1.4>
- [4] R. Nigro and E. L. Scali, "Cooperation with the ICC and Personal Immunities of Heads

- of State or Government of Non-Parties: Revisiting Articles 27 and 98 of the Rome Statute,” *The Italian Yearbook of International Law Online*, 2025. [Online]. Available: <https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=6086066>
- [5] Y. Zabyelina, “Considerations of (Non)-Application of Immunity of State Officials from Foreign Jurisdiction in Cases of International and Transnational Crimes,” *International Criminal Law Review*, vol. 25, no. 2–3, 2024. [Online]. Available: [https://brill.com/view/journals/icla/25/2-3/article-p349\\_008.xml](https://brill.com/view/journals/icla/25/2-3/article-p349_008.xml)
- [6] X. Shi, “Diplomatic Immunity Ratione Materiae and Crimes in International Law,” *Nordic Journal of International Law*, vol. 90, no. 2, pp. 228–255, 2021. [Online]. Available: [https://brill.com/view/journals/nord/90/2/article-p228\\_228.pdf](https://brill.com/view/journals/nord/90/2/article-p228_228.pdf)
- [7] L. Yanev, “International Law on State Officials’ Immunity for Atrocity Crimes: Facts, Aspirations and Tribulations,” 2024. [Online]. Available: [https://research.vu.nl/files/399146655/International\\_Law\\_on\\_State\\_Officials\\_Immunity\\_for\\_Atrocity\\_Crimes\\_Facts\\_Aspirations\\_and\\_Tribulations.pdf](https://research.vu.nl/files/399146655/International_Law_on_State_Officials_Immunity_for_Atrocity_Crimes_Facts_Aspirations_and_Tribulations.pdf)
- [8] J. A. Karpiuk, “Stretching the Limits of Inviolability: The Re-examination of the Inviolability of Diplomatic Premises in the Light of the Right to Life,” *Netherlands International Law Review*, 2025. [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40802-025-00278-8>
- [9] B. Walker-Munro, “To Lie Convincingly: Legal Challenges at the Intersection of Diplomacy and Foreign Interference,” *Edinburgh Law Review*, 2024. [Online]. Available: <https://www.eupublishing.com/doi/abs/10.3366/elr.2024.0891>
- [10] R. Calò, “Personal Immunity of Heads of State for International Crimes: Some Considerations on the ICC Pre-Trial Chamber’s Finding of Mongolia’s Non-Compliance,” *Journal of International Criminal Justice*, 2026. DOI: <https://doi.org/10.1093/jicj/mqaf057>
- [11] F. F. Forsuh, “Article 98 of the Rome Statute as a shield against the prosecution of international crimes by the International Criminal Court,” *IUS Law Journal*, vol. 3, no. 1, Jun.2024, [Online]. Available: <https://iuslawjournal.ius.edu.ba/index.php/iuslawjournal/article/view/12/11>
- [12] F. Focillo, “State Cooperation and Jurisdictional Immunities: The Everlasting Challenges to the Effectiveness of International Criminal Justice,” *Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series VII: Social Sciences and Law*, vol. 18, 2025. [Online]. Available: [https://webbut.unitbv.ro/index.php/Series\\_VII/article/download/10531/6560](https://webbut.unitbv.ro/index.php/Series_VII/article/download/10531/6560)  
<https://doi.org/10.31926/but.ssl.2025.18.67.1.24>
- [13] M. P. Hossain, “Assessing the International Criminal Court’s Response to Genocide: A Reference to the Case of Al-Bashir,” *The International Journal of Human Rights*, vol. 28, no. 5, pp. 1–18, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1080/13642987.2023.2294284>
- [14] E. Pramendorfer, *The Responsibility to Protect in the Americas*. Global Centre for the

- Responsibility to Protect, 2024. [Online]. Available: <https://www.globalr2p.org/wp-content/uploads/2024/03/2024-March-R2P-In-The-Americas-En.pdf>
- [15] M. M. de Lemos, "The Indictments Against Adolf Hitler, Their Endorsement by the UNWCC, the IMT Judgment and a Twenty-First-Century Immunity Myth," *Leiden Journal of International Law*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0922156525100472>
- [16] S. Ryan, "Modern Slavery and the Commercial Activity Exception to Diplomatic Immunity From Civil Jurisdiction: The UK Supreme Court's Decision in *Basfar v Wong*," *Modern Law Review*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12827>
- [17] *The Times of India*, "Afghan diplomat caught in Mumbai with 25kg gold," 2024. [Online]. Available: <https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/afghan-diplomat-caught-in-mumbai-with-25kg-gold/articleshow/109827531.cms>
- [18] D. Naveen, "Repercussions of the Abuse of Diplomatic Immunity under the Vienna Convention: A Critical Study," *SSRN Electronic Journal*, 2024. [Online]. Available: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4913775](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4913775)
- [19] J. S. Butt, "The Abuse of Diplomatic Immunity: Examining Cases and Implications for International Relations," *Acta Universitatis Danubius: Relationes Internationales*, 2024. [Online]. Available: <https://dj.univdanubius.ro/index.php/AUDRI/article/download/311973>
- [20] A. Raphael, "Retroactive Diplomatic Immunity," *Duke Law Journal*, vol. 69, no. 8, 2021. [Online]. Available: <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4021&context=dlj> <https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol69/iss6/5/>
- [21] G. N. Okeke, "Reconsidering the Functional Necessity Theory of Diplomatic Immunity," *International and Comparative Law Review*, vol. 21, no. 2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.2478/iclr-2021-0018>
- [22] J. Lee, "*The Limits of International Justice: State Non-Cooperation and the Enforcement Crisis at the ICC*," *Cornell Undergraduate International Law Review*, 2024. [Online]. Available: <https://ecommons.cornell.edu/bitstreams/a3690b21-877c-44d7-a92f-fa68e9fa6594/download>
- [23] Y. Liu, "Revisiting the Customary International Law Avenue: Immunity of State Officials of Non-Party States in the Enforcement Proceedings of the International Criminal Court," *Chinese Journal of International Law*, vol. 23, no. 1, pp. 123–150, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmae011>
- [24] C. C. Jalloh, "The International Law Commission's Seventy-Fifth (2024) Session: Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction and Other Topics," *American Journal of International Law*, vol. 119, 2025. DOI:

<https://doi.org/10.1017/ajil.2024.67>

- [25] M. Biszczanik, "The Inadmissibility of Jurisdictional Immunity of Persons Responsible for the Commission of International Crimes in Terms of Domestic Universal Jurisdiction Proceedings," *Polish Yearbook of International Law*, vol. 43, pp. 311–321, 2024. DOI: <https://doi.org/10.24425/pyil.2024.152304>
- [26] R. Bensalah, "The Immunity of State Officials from Foreign Penal Jurisdiction in Light of the International Law Commission's Draft," *Russian Law Journal*, vol. 13, no. 1, 2025. [Online]. Available: <https://www.russianlawjournal.org/index.php/journal/article/view/5028>